



PUTUSAN

Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGUGAT, tempat, tanggal lahir, Sampang, 11 Desember 1999/umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TERNATE TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aprilia Ulfa S Putri, S.H., HABIBI, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Aprilia Ulfa S Putri & Partners, Jalan Kramat III No. 03 Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 973/KUASA/XI/2024/PA.Spg tanggal 28 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir, Sampang, 17 April 2005/umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 23 Oktober 2024 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Sampang Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 3527031102024157, Tanggal 21 Oktober 2024, yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
2. Bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan termohon itu benar-benar berdasarkan atas paksaan dan atau ancaman yang dilakukan oleh orang tua, baik itu orang tua pemohon sendiri ataupun orang tua dari termohon (kawin paksa).
3. Bahwa akibat dari kawin paksa sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bakda dukhul), tidak pernah tinggal satu rumah, dan hingga saat ini Termohon tetap memiliki pria idaman lain (PIL), karena sejatinya baik Pemohon ataupun Termohon sama-sama tidak saling mencintai.
4. Bahwa akibat dari terjadinya kawin paksa sebagaimana tersebut di atas, setiap Pemohon bertemu atau setidaknya pernah berbicara melalui telepon dengan Termohon, tidak jarang termohon mengamuk bahkan membentak pemohon serta melempar barang yang ada di sekitar termohon.
5. Bahwa masalah lain Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon berkali-kali mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain yang berbeda-beda, sejak setelah menikah sampai Permohonan ini diajukan, baik melalui riwayat pesan singkat WhatsApp maupun secara langsung, Termohon bahkan sering pergi ke Diskotik bersama laki-laki lain, seringkali diketahui Termohon chek in di sebuah Hotel dengan Laki-laki lain sebagaimana akan Pemohon jelaskan di muka Sidang.

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena itu kehidupan rumah tangga atau Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah sudah sulit untuk diwujudkan lagi.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk melakukan Pembatalan Perkawinan.

8. Bahwa waktu perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon hingga diajukan permohonan ini ke pengadilan agama Sampang adalah kurang dari 6 bulan (1 bulan 5 hari).

9. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka baik Pemohon ataupun Termohon memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sampang, hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila perkawinan berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

juncto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

f). antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Perkawinan antara Pemohon (**Moh. Farid bin Muhammad Sudi**) dengan Termohon (**TERGUGAT binti Achmad. ALM**), dengan Akta Nikah No. 3527031102024157, Tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
3. Menyatakan Akta Nikah No. 3527031102024157, Tanggal 21 Oktober 2024 tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Aprilia Ulfa S Putri, S.H., HABIBI, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Aprilia Ulfa S Putri & Partners, Jalan Kramat III No. 03 Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 973/KUASA/XI/2024/PA.Spg tanggal 28 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon ingin membatalkan dan berpisah dengan Termohon karena pernikahannya merupakan perjudohan orangtua Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon merupakan suku adat Madura;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon telah melaksanakan *abhekanan* dengan keluarga Termohon selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat prosesi *abhekanan* Pemohon tidak hadir karena masih di pesantren, lalu Pemohon dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan Termohon, karena jika tidak mau Pemohon akan diusir dari rumah;
- Bahwa Pemohon akhirnya mengiyakan dan Pemohon pernah mencoba mengajak Termohon berhubungan badan namun Termohon menolaknya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor XXX/XX/XXX.XXX.XX/XXXX tanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyumas, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut tidak diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sampang, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 21 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Print out foto, terdapat gambar Termohon tanpa menunjukkan jam, hari, dan tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen, bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



5. Print out foto, terdapat gambar Termohon tanpa menunjukkan jam, hari, dan tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen, bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Print out Tangkapan Layar percakapan Whatsapp akun dengan nama "bojokuu", tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen, bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Print out Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp akun dengan nama "bojokuu" dan riwayat panggilan, tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen, bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Print out Tangkapan Layar Panggilan Video melalui Whatsapp, terdapat gambar Termohon tanpa menunjukkan jam, hari, dan tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen, bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, Ternate Tengah, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;

– Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah unsur paksaan dari ayah Pemohon yang memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon

– Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Pemohon saat pulang kampung dari maluku dan sampai di rumah Sampang pada 5 bulan yang lalu menyatakan Pemohon harus menikah dengan Termohon tanpa lamaran 3 bulan ke depan, karena kalau tidak menikah dengan Termohon, Pemohon akan diusir dari rumah;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon menyuruh Pemohon main ke rumah Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, respon Pemohon hanya mengiyakan dengan berat hati;
- Bahwa pemohon pulang dari pondok seminggu sebelum akad nikah;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Termohon, sedangkan resepsi di orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi tidak menyaksikan akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon pada saat resepsi baik-baik saja selayaknya sepasang pengantin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah resepsi masuk kamar tidur bersama-sama;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi mendengar Pemohon dan Termohon ribut dan bertengkar, yang pada akhirnya Pemohon keluar dari kamarnya dan tidur di luar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak ribut tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah satu kamar lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon memiliki kekerabatan keluarga yakni sepupu dua kali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah unsur paksaan dari ayah Pemohon yang memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Pemohon saat pulang kampung dari Maluku di rumah pada 5 bulan yang lalu menyatakan Pemohon harus menikah dengan Termohon tanpa lamaran 3 bulan ke depan, karena kalau tidak menikah dengan Termohon, Pemohon akan diusir dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, respon Pemohon hanya mengiyakan dengan berat hati;
- Bahwa pemohon pulang dari pondok seminggu sebelum akad nikah;
- Bahwa ayah Pemohon menyuruh Pemohon main ke rumah Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Termohon, sedangkan resepsi di orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi tidak menyaksikan akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon pada saat resepsi baik-baik saja selayaknya sepasang pengantin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah resepsi masuk kamar tidur bersama-sama;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi mendengar Pemohon dan Termohon ribut dan bertengkar, yang pada akhirnya Pemohon keluar dari kamarnya dan tidur di luar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak ribut tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah satu kamar lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon memiliki kekerabatan keluarga yakni sepupu dua kali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 973/KUASA/XI/2024/PA.Spg tanggal 28 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kualifikasi Pemohon sebagai pihak dalam perkara *aquo*, ternyata Pemohon mengajukan perkara ini berkedudukan sebagai suami dari Termohon sesuai ketentuan Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalam perkara *aquo* Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara *aquo* (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam dalil permohonannya mengajukan pembatalan perkawinan ini karena atas paksaan dan atau ancaman yang dilakukan oleh orang tua, baik itu orang tua pemohon sendiri ataupun orang tua dari termohon (kawin paksa) serta adanya salah sangka dalam diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon (Prinsipal) sebagaimana tercantum dalam duduk perkara yang merupakan keterangan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dan pengakuannya, maka Majelis menilai pengakuan Pemohon di depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tidak diberi meterai dalam hal ini tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.8 yang menerangkan tentang perselingkuhan Termohon dengan pria lain, merupakan bukti yang bersumber dari media elektronik sehingga harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yakni dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut secara materiil dalam perkara *aquo* tidak ada relevansinya sehingga Majelis menilai bukti-bukti tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa ayah Pemohon saat pulang kampung dari Maluku di rumah pada 5 bulan yang lalu menyatakan Pemohon harus menikah dengan Termohon tanpa lamaran 3 bulan ke depan, karena kalau tidak menikah dengan Termohon, Pemohon akan diusir dari rumah. Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan Pemohon (prinsipal) yang menyatakan bahwa ayah Pemohon telah melaksanakan *abhekan* dengan keluarga Termohon selama 1 (satu) tahun yang lalu dan saat prosesi *abhekan* Pemohon tidak hadir karena masih di pesantren, lalu Pemohon dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan Termohon, karena jika tidak mau Pemohon akan diusir dari rumah. Oleh karena keterangan saksi-saksi secara materiil tidak berkesesuaian dengan dalil Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Sampang pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 3527031102024157, tanggal 21 Oktober 2024, yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
2. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon merupakan suku adat Madura;
3. Bahwa orangtua Pemohon telah melaksanakan *abhekan* dengan keluarga Termohon selama 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa saat prosesi *abhekan* Pemohon tidak hadir karena masih di pesantren, lalu Pemohon dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan Termohon, karena jika tidak mau Pemohon akan diusir dari rumah;
5. Bahwa Pemohon pernah mencoba mengajak Termohon berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun Termohon menolaknya;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati agar membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan alasan pembatalan perkawinan dengan Termohon sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Menimbang, bahwa *pertama* sebagaimana dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana seorang suami atau istri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum. Oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan unsur ancaman yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa ayah Pemohon pernah mengancam apabila tidak menikah dengan Termohon maka akan diusir dari rumah, hal tersebut merupakan ancaman yang diterima oleh Pemohon sebelum berlangsungnya perkawinan. Namun, berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa Pemohon pernah mengajak berhubungan badan dengan Termohon, maka pernikahan tersebut awalnya perjodohan, akan tetapi Majelis Hakim menilai bukan paksaan dibawah ancaman karena terdapat keinginan Pemohon dengan Termohon untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa pada sesaat sebelum terjadinya akad, Pemohon tidak dapat membuktikan unsur paksaan dan ancaman yang diterimanya, karena saat akad nikah saksi tidak hadir dan saat resepsi ekspresi Pemohon dan Termohon baik-baik saja bahkan setelahnya sempat masuk kamar bersamaan;

Menimbang, bahwa *kedua* sebagaimana dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan (2)Seorang suami atau istri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Pemohon tidak juga membuktikan unsur salah sangka mengenai diri Termohon ataupun Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suku adat Madura yang mana antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan sepupu dua kali. Selanjutnya suku adat madura sangat kental dengan tradisi perjodohan dini ini (*abhekanan*) sebagai sebuah *i'tikad* baik. Artinya, sebagai sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan faktor-faktor penyebab dilakukannya perjodohan dini, diantaranya faktor *nasabiyah* dan persahabatan, faktor kekhawatiran akan pergaulan negatif, faktor khawatir tidak mendapatkan jodoh, dan faktor kepemilikan.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa begitupun dalam kaidah hukum Islam dinyatakan bahwa kebiasaan/adat merupakan hukum (*al aadat al muhakkamah*), termasuk dalam masalah perkawinan, Oleh karenanya dalam hal ini, majelis hakim menilai bahwa perjodohan orangtua Pemohon dan Termohon yang dinamakan *abhekanan* merupakan adat tradisi dan kebiasaan dilakukan di masyarakat madura;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya alasan-alasan pembatalan nikah sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon patut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon ditolak, sehingga petitum (3) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa Pembatalan Nikah termasuk perkara bidang Perkawinan, maka petitum (4) sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zainuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftara	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	28.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	278.000,00
(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Spg